



PUTUSAN

Nomor: 261/Pdt.G/2011/PA. Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Jumriah Binti Abd. Rasyid Kabby, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Perawat), pendidikan terakhir Diploma 3, bertempat kediaman di Jalan Perum Yasmin Garden Blok B, RT.004 RW. 003, No. 8, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

M e l a w a n

Abd. Rahim Bin Abd. Rauf, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan terakhir SLTA, bertempat kediaman di Desa Longgonawe, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat,

Telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 261/Pdt.G/2011/PA.Pare tanggal 18 Agustus 2011, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2002, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maiwa, Kab. Enrekang, sebagaimana berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 62/02/IV/2002, tertanggal 2 April 2002.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di BTN Timurama selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Perum Yasmin selama 1 tahun lamanya tahun lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. Nurtya Nurfadhila Rahim Binti Abd. Rahim, umur 9 tahun,
 - b. Agung Mahardika Rahim Bin Abd. Rahim, umur 3 tahun.Anak-anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2003 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena tergugat tidak punya pekerjaan tetap.
 - b. Tergugat sering pergi meninggalkan penggugat dan anak-anaknya dengan alasan pergi cari pekerjaan tetapi kenyataannya tidak.
 - c. Tergugat tidak pernah terbuka sama penggugat mengenai keuangannya.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2009 yang sampai sekarang sudah 2 tahun lamanya, yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir batin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat terhadap penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.


Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya dipersidangan, meskipun menurut berita acara panggilan Radiogram Nomor 261/Pdt.G/2011/PA.Pare tanggal 26 September 2011 dan 26 Oktober 2011 yang dibacakan dipersidangan, tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tentang mediasi, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa mejelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga bersama tergugat, namun tidak berhasil.



Menimbang, bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (perawat) pada Rumah Sakit Umum Andi Makkasau Kota Parepare telah melampirkan Surat Izin Perceraian dari Plt. Direktur RSUD Andi Makkasau Parepare Nomor 800/514/RSUD tanggal 15 Agustus 2011.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat, dan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula tanpa ada penambahan dan perubahan.


Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun tergugat tidak hadir di persidangan, penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 62/02/IV/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang tanggal 2 April 2002, yang diberi materai dan di stempel Pos yang oleh ketua majelis bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diparaf, kemudian diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat, penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. Anzy Arya Evryanthy hinti H. Mukhtar, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat bernama Abd. Rahim, karena bertetangga;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun di BTN Timurama kemudian pindah kerumah bersama di Perum Yasmin;




- bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak hidup rukun lagi, bahkan telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun yang lalu sampai sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sudah tidak ada kabar beritanya lagi, sehingga sudah tidak diketahui alamatnya di wilayah RI;
- bahwa penyebab penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena mereka sering bertengkar;
- bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak pada penggugat;

2. Nurjannah binti Abd. Rasyid, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena penggugat adalah saudara kandung saksi, sedangkan tergugat adalah ipar saksi yang bernama Abd. Rahim;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di BTN Timurama kemudian pindah kerumah milik bersama di Perum Yasmin Kota Parepare;
- bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sudah 2 tahun, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat dan tidak ada kabar beritanya sampai sekarang, sehingga tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- bahwa penyebab penggugat dan tergugat tidak serumah lagi karena mereka sering bertengkar karena tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak pada penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjukkan berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana apa yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, tetapi tidak pernah datang menghadap, dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir.


Menimbang bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tentang mediasi, proses untuk mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Izin perceraian dari pejabat yang berwenang sehingga secara administratif telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 *jo*. pasal 3 ayat (I) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah menurut ketentuan Hukum Islam maupun Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan penggugat dan tergugat belum pernah bercerai, bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




tersebut mendukung dalil posita angka 1 gugatan penggugat, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima dan dijadikan alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa dari proses persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 1 Januari 2002 di Kabupaten Enrekang;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun di BTN Timurama kemudian pindah kerumah bersama di Perum Yasmin;
- bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak hidup rukun lagi, bahkan telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun yang lalu sampai sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sudah tidak ada kabar beritanya lagi, sehingga tergugat sudah tidak diketahui alamatnya di wilayah RI;
- bahwa penyebab penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena mereka sering bertengkar;
- bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak pada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat rumah tangga kedua pihak berperkara sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974




jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh penggugat dan tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian merupakan alternatif yang terbaik.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri” jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya” dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal, maka gugatan penggugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana maksud pasal 149 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dahulu dilangsungkan untuk didaftarkan perceraianya dalam daftar yang disediakan untuk itu.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* tergugat, Abd. Rahim Bin Abd. Rauf terhadap penggugat, Jumriah Binti Abd. Rasyid Kabby.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1433 Hijriyah, oleh kami Dra. Hasniah Yusuf sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Muhammad Iqbal, S.HI, SH, M.HI. dan Uswatun Hasanah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibantu oleh Drs. Abd. Rahim sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Muhammad Iqbal, S.HI, SH, M.HI

Dra. Hasniah Yusuf

ttd.

Uswatun Hasanah, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Abd. Rahim

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- A T K	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 295.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan bunyinya

Oleh

Panitera,

Sudirman, S.Ag.

